



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Antoni Bin Harun Effendi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukaraja
Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rahman Antoni Bin Harun Effendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN.Pbm tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram,
 - 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram.
 - 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram.
 - 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar.
 - 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam,
- 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi SRI WULANDARI

4. Membebani terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt 01 Rw 01 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 terdakwa menelpon Sdr.DEDI TOMPEL (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dan 30 Butir pil ekstasi, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 anak buah Sdr.DEDI TOMPEL yang bernama Sdr.HENDRA (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan mengantarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi, kemudian Sdr.HENDRA meminta terdakwa untuk menjemputnya di Palembang, selanjutnya sekira jam 16.00 Wib terdakwa berangkat ke Palembang naik travel kemudian pagi harinya sekira jam 05.00 Wib Sdr.HENDRA tiba di loket tersebut bersama temannya yang bernama Sdr.IJUP (DPO) kemudian terdakwa, HENDRA dan Sdr.IJUP berangkat ke Prabumulih dengan naik travel menuju kerumah terdakwa kemudian sekira jam 08.00 Wib terdakwa, HENDRA dan Sdr.IJUP tiba di rumah terdakwa lalu Sdr.HENDRA dan Sdr.IJUP numpang menginap di rumah terdakwa, kemudian Sdr.HENDRA memberikan kepada terdakwa 3 (tiga) kantong narkotika jenis sabu seharga Rp. 27.000.000,- dan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi warna biru seharga Rp. 7.500.000,-, kemudian keesokan harinya Sdr.HENDRA pulang ke Pekan Baru namun Sdr.IJUP masih menginap di rumah terdakwa, selanjutnya narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr.HENDRA tersebut sebanyak 1 (satu) kantong terdakwa jual kepada Sdr.MAYUDIN (DPO) seharga Rp. 10.000.000,-, kemudian 2 (dua) kantong lagi terdakwa pecah menjadi 20 (dua) puluh Paket dengan berat masing-masing paket 1 Gram, sedangkan pil ekstasi sebanyak 30 butir yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus masing-masing berisikan 10 Butir kemudian 2 (dua) bungkus ekstasi tersebut terdakwa pecah menjadi 20 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) butir dan yang 1 (satu) bungkus lagi masih tetap 10 butir kemudian terdakwa jual kepada pembeli/pelanggan terdakwa, sehingga sabunya tersisa 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa pecah lagi menjadi 15 Paket kecil seharga Rp. 100.000,- dan sudah laku terjual 4 (empat) paket, sehingga sabu tersisa 11 paket sedangkan ekstasi tersisa 19 butir selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sisa narkotika jenis sabu 9 (Sembilan) paket kecil dan 19 (Sembilan) butir pil ekstasi terdakwa berikan atau dititipkan kepada Sdr.IJUP untuk dijual di rumah terdakwa kemudian datang Sdr.NINIK (DPO) membeli sabu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) Paket seharga Rp. 200.000,- kemudian terdakwa menyuruh IJUP untuk memberikan sabu kepada NINIK setelah membeli sabu, Sdr.NINIK pergi dan tak lama kemudian datang saksi KIKI HERRY, saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA LEONARDO selaku anggota Polres Kota Prabumulih mengerbik rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa dan Sdr.IJUP langsung berlari ke arah belakang rumah, Sdr.IJUP berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERI YADI Bin RUSLAN selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah ditemukan pada terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang tamu di dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu belakang rumah terdakwa, selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 32 / NNF / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol HARIS AKSARA,SH barang bukti berupa:

9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, selanjutnya dalam berita acara

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut BB 1.

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171 cm dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,335 cm dan tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Rt 01 Rw 01 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 11.30 wib saksi KIKI HERRY, saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA LEONARDO

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Polres Kota Prabumulih mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di rumah terdakwa RAHMAN ANTONI Bin HARUN EFFENDI Jalan Basuki Rahmat Rt.001 Rw.001 Kel Sukaraja Kec Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 12.15 wib saksi KIKI HERRY, saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA LEONARDO langsung menuju ke rumah terdakwa RAHMAN ANTONI Bin HARUN EFFENDI kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi KIKI HERRY, saksi M. BALIA, saksi DEDE KUSMANA, dan saksi ANDIKA YORA LEONARDO langsung mengerbek rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa dan Sdr.IJUP langsung berlari ke arah belakang rumah, Sdr.IJUP berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERI YADI Bin RUSLAN selaku Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di halaman belakang rumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah ditemukan pada terdakwa, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang tamu di dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk Narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu belakang rumah terdakwa, selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke kantor polisi; Bahwa terdakwa RAHMAN ANTONI BIN HARUN EFFENDI, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 32 / NNF / 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombes Pol HARIS AKSARA,SH barang bukti berupa:

9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171 cm dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,335 cm dan tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

dengan kesimpulan bahwa:

BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Herry Kiswanto Bin Nurtamaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota sat narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi warna merah;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi di rumah terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, dan sekira pukul 12.15 WIB saksi dan rekan saksi bersama anggota satres Narkoba langsung menuju rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi dan tim langsung mengambil posisi disamping rumah untuk berjaga sedangkan rekan saksi yaitu Sdr. M. Balia, Sdr. Dede Kusuma dan Sdr. Andika Yora langsung masuk kedalam rumah untuk mengamankan terdakwa lalu tiba-tiba saksi mendengar ada yang teriak “Kak, ado yang dibuang dibelakang” setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung menuju belakang dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri lewat pagar dan tidak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sempat dilakukan pengejaran, kemudian setelah sampai dibelakang rumah terdakwa saksi melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital di halaman belakang rumah terdakwa, kemudian Sdr. M. Balia, Sdr. Dede Kusuma dan Sdr. Andika Yora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah ada pada terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang tamu dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu belakang depan rumah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti shabu dan ekstasi sebanyak 17 butir tersebut terdakwa dapatkan dari daerah Pekan Baru dengan tujuan untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa transferkan ke bandarnya yang berada di Pekan Baru;
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan tersebut menurut pengakuan terdakwa, telah terdakwa gunakan untuk menimbang paket-paket shabu sedangkan 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus paket-paket shabu;
- Bahwa barang bukti uang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi yang belum sempat terdakwa transferkan ke bandar di pekan baru;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa mengakui perbuatannya tersebut terhadap terdakwa tidak dilakukan kekerasan, ancaman ataupun paksaan, dan terdakwa memberikan keterangannya menurut terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa gunakan untuk menerima pesan orang yang memesan shabu dan ekstasi serta untuk terdakwa meminta shabu dan ekstasi kepada bandar di Pekan Baru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli ataupun menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dede Kusmana Bin E. Koswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota sat narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



(satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah;

– Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi di rumah terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih, dan sekira pukul 12.15 WIB saksi dan rekan saksi bersama anggota satres Narkoba langsung menuju rumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama dengan Sdr. M. Balia dan Sdr. Andika Yora langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, sedangkan saksi Kiki mengambil posisi disamping rumah untuk berjaga, setelah saksi dan tim masuk kedalam rumah untuk mengamankan terdakwa, saksi dan tim melihat ada satu orang laki-laki selain terdakwa yang ada di dalam rumah terdakwa dan lari keluar rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa sehingga rekan saksi meneriakan kepada saksi Kiki “Kak, ado yang dibuang dibelakang” setelah mendengar teriakan tersebut saksi Kiki langsung menuju belakang dan saksi Kiki melihat ada seorang laki-laki yang melarikan diri lewat pagar dan tidak sempat dilakukan pengejaran, kemudian setelah sampai dibelakang rumah terdakwa saksi Kiki melihat barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital dihalaman belakang rumah terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. Balia dan Sdr. Andika Yora melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah ada pada terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di lantai ruang tamu dekat terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru ditemukan di dekat pintu belakang depan rumah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti shabu dan ekstasi sebanyak 17 butir tersebut terdakwa dapatkan dari daerah Pekan Baru dengan tujuan untuk dijual kembali, dan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa transferkan ke bandarnya yang berada di Pekan Baru;
- Bahwa timbangan digital yang ditemukan tersebut menurut pengakuan terdakwa, telah terdakwa gunakan untuk menimbang paket-paket shabu sedangkan 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus paket-paket shabu;
- Bahwa barang bukti uang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi yang belum sempat terdakwa transferkan ke bandar di pekan baru;
- Bahwa ketika terdakwa mengakui perbuatannya tersebut terhadap terdakwa tidak dilakukan kekerasan, ancaman ataupun paksaan, dan terdakwa memberikan keterangannya menurut terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti handphone milik terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa gunakan untuk menerima pesan orang yang memesan shabu dan ekstasi serta untuk terdakwa meminta shabu dan ekstasi kepada bandar di Pekan Baru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Sopan Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri pada Polres Prabumulih yang merupakan saksi verbalism yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu Dodi Iskandar,S.H.
- Bahwa cara saksi memeriksa terdakwa yaitu saksi terlebih dahulu mengajukan pertanyaan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa menjawab dan jawaban terdakwa tersebut saksi ketik di komputer;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan bebas, dan tidak ada dilakukan ancaman, kekerasan maupun tekanan;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam BAP tersebut adalah jawaban terdakwa yang disampaikan pada saat terdakwa di periksa oleh saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani BAP tersebut, terdakwa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca keterangannya tersebut dan setelah tidak ada perubahan dari terdakwa barulah terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui bahwa shabu dan ekstasi yang ditemukan ada pada terdakwa tersebut adalah shabu dan ekstasi yang terdakwa dapatkan dari bandar di Pekan Baru untuk di jual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa dari shabu dan ekstasi yang sudah berhasil terdakwa jual terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang sudah terdakwa transferkan kepada bandar di Pekan Baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dan terdakwa menyatakan bahwa keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di rumah terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi warna merah;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari Toppel di Pekan Baru dengan cara terdakwa memesan shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan handphone yaitu pesan shabu 3 kantong dan 30 butir pil ekstasi, selanjutnya Toppel menyuruh anak buahnya yang bernama Hendra dan Ijup untuk mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa harga 3 kantong shabu tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan harga 30 butir ekstasi tersebut adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 kantong shabu tersebut, 1 kantong shabu terdakwa jual kepada Mayudin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan 2 kantong lagi terdakwa pecah menjadi 20 paket dengan berat masing-masing paket 1 gram. Sedangkan untuk ekstasi yang 20 butir terdakwa bungkus dengan plastik klip bening masing-masing satu butir per bungkus sedangkan yang 10 butir untuk satu bungkus, dan kemudian terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa;
- Bahwa dari 20 paket shabu tersebut sudah terdakwa jual 19 paket, kemudian 1 paket yang 1 gram terdakwa pecah menjadi 15 paket dan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per paket dan sudah terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual sebanyak 6 (enam) paket, sehingga masih tersisa 9 paket yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, dan untuk ekstasi yang terjual 11 butir sehingga masih tersisa 19 butir;

- Bahwa dari hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- karena belum dibayar seluruhnya oleh pelanggan terdakwa dan uang Rp. 12.000.000,- tersebut telah terdakwa transferkan kepada Tompel di Pekan Baru;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Ijup di rumah terdakwa yang sedang mengambil barang bukti berupa 9 paket shabu dan 19 butir ekstasi untuk Ijup jualkan akan tetapi pada saat penggerebekan Ijup berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan Ijup membuang barang bukti shabu serta ekstasi tersebut dibelakang rumah terdakwa pada saat Ijup melarikan diri tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu dan ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp. 900.000,- tersebut adalah uang terdakwa dari usaha catering;
- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli ataupun menjual narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Sri Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa uang Rp. 900.000,- tersebut adalah uang terdakwa atas usaha catering terdakwa, dan saksi tahu karena diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa baru mendapatkan setoran uang catering;
- Bahwa saksi tidak ada melihat catatan pesanan atas usaha catering terdakwa tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



—Bahwa setahu saksi tidak ada catatan catering;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram,
3. 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram.
4. 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram.
5. 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar.
6. 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,
7. 1 (satu) buah timbangan digital
8. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah
9. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih.
10. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam,
11. 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah.
12. Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
13. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 32/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, selanjutnya disebut BB 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171 cm dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram selanjutnya disebut BB 2.
- 7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,335 cm dan tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram selanjutnya disebut BB 3;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, selanjutnya disebut BB 4;

yang disita dari tersangka a.n. Rahman Antoni Bin Harun Effendi dengan kesimpulan bahwa BB 1 *positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB 2, BB 3 dan BB 4 *positif MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 32/NNF/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Aliyus Saputra, S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml milik tersangka a.n. Rahman Antoni Bin Harun Effendi positif mengandung *MDMA* dan *metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Kiki Herry Kuswanto dan saksi Dede Kusmana yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi warna merah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dari Toppel di Pekan Baru dengan cara terdakwa memesan shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan handphone yaitu pesan shabu 3 kantong dan 30 butir pil ekstasi, selanjutnya Toppel menyuruh anak buahnya yang bernama Hendra dan Ijup untuk mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa harga 3 kantong shabu tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan harga 30 butir ekstasi tersebut adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 3 kantong shabu tersebut, 1 kantong shabu terdakwa jual kepada Mayudin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan 2 kantong lagi terdakwa pecah menjadi 20 paket dengan berat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing paket 1 gram. Sedangkan untuk ekstasi yang 20 butir terdakwa bungkus dengan plastik klip bening masing-masing satu butir per bungkus sedangkan yang 10 butir untuk satu bungkus, dan kemudian terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa;

- Bahwa dari 20 paket shabu tersebut sudah terdakwa jual 19 paket, kemudian 1 paket yang 1 gram terdakwa pecah menjadi 15 paket dan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per paket dan sudah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket, sehingga masih tersisa 9 paket yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, dan untuk ekstasi yang terjual 11 butir sehingga masih tersisa 19 butir;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- karena belum dibayar seluruhnya oleh pelanggan terdakwa dan uang Rp. 12.000.000,- tersebut telah terdakwa transferkan kepada Tompel di Pekan Baru;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Ijup di rumah terdakwa yang sedang mengambil barang bukti berupa 9 paket shabu dan 19 butir ekstasi untuk Ijup jualkan akan tetapi pada saat penggerebekan Ijup berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan Ijup membuang barang bukti shabu serta ekstasi tersebut dibelakang rumah terdakwa pada saat Ijup melarikan diri tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu dan ekstasi tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina sedangkan barang bukti tablet warna hijau positif mengandung MDMA yang merupakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Rahman Antoni Bin Harun Effendi sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rahman Antoni Bin Harun Effendi dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Kiki Herry Kuswanto dan saksi Dede Kusmana yang merupakan anggota sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekira jam 12.30 WIB di rumah terdakwa jalan Basuki Rahmat Rt. 001, Rw. 001, Kel. Sukaraja, Kec. Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba di rumah terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening yang diduga berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi warna biru, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih serta 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi warna merah, yangmana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari Tompel di Pekan Baru dengan cara terdakwa memesan shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan handphone yaitu pesan shabu 3 kantong dan 30 butir pil ekstasi, selanjutnya Tompel menyuruh anak buahnya yang bernama Hendra dan Ijup untuk mengantarkan shabu dan ekstasi tersebut kepada terdakwa, harga 3 kantong shabu tersebut adalah sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan harga 30 butir ekstasi tersebut adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dari 3 kantong shabu tersebut, 1 kantong shabu terdakwa jual kepada Mayudin dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan 2 kantong

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi terdakwa pecah menjadi 20 paket dengan berat masing-masing paket 1 gram. Sedangkan untuk ekstasi yang 20 butir terdakwa bungkus dengan plastik klip bening masing-masing satu butir per bungkus sedangkan yang 10 butir untuk satu bungkus, dan kemudian terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa; Dari 20 paket shabu tersebut sudah terdakwa jual 19 paket, kemudian 1 paket yang 1 gram terdakwa pecah menjadi 15 paket dan terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- per paket dan sudah terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket, sehingga masih tersisa 9 paket yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, dan untuk ekstasi yang terjual 11 butir sehingga masih tersisa 19 butir, dari hasil penjualan shabu dan ekstasi tersebut terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- karena belum dibayar seluruhnya oleh pelanggan terdakwa dan uang Rp. 12.000.000,- tersebut telah terdakwa transferkan kepada Toppel di Pekan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa, selain terdakwa ada satu orang laki-laki yang berada di dalam rumah terdakwa dan ketika para saksi masuk untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, satu orang laki-laki tersebut melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan membuang 9 (sembilan) paket shabu serta 17 (tujuh belas) butir ekstasi di belakang rumah terdakwa yang akhirnya ditemukan oleh para saksi, yangmana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Ijup di rumah terdakwa yang sedang mengambil barang bukti berupa 9 paket shabu dan 19 butir ekstasi untuk Ijup jualkan akan tetapi pada saat penggerebekan Ijup berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa dan Ijup membuang barang bukti shabu serta ekstasi tersebut dibelakang rumah terdakwa pada saat Ijup melarikan diri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



0,350 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah, Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa, untuk barang bukti 9 paket shabu dan 17 butir ekstasi tersebut adalah barang yang terdakwa serahkan kepada Ijuk untuk dijualkan oleh Ijuk dan yang Ijuk buang ke halaman belakang rumah terdakwa pada saat Ijuk melarikan diri karena ada penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti timbangan digital yang ditemukan tersebut telah terdakwa gunakan untuk menimbang paket-paket shabu sedangkan 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil tersebut terdakwa gunakan untuk membungkus paket-paket shabu, barang bukti uang tersebut menurut pengakuan terdakwa merupakan uang hasil penjualan shabu dan ekstasi yang belum sempat terdakwa transferkan ke Toppel di Pekan Baru sedangkan barang bukti handphone milik terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa telah terdakwa gunakan untuk menerima pesan orang yang memesan shabu dan ekstasi serta untuk terdakwa meminta shabu dan ekstasi kepada Toppel di Pekan Baru, serta barang bukti uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) tersebut menurut keterangan terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 32/NNF/2020 tanggal 08

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Aliyus Saputra,S.Kom serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang Drs. Kuncara Yuniadi,M.M. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, selanjutnya disebut BB 1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,320 cm dan tebal 0,171 cm dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram selanjutnya disebut BB 2.
- 7 (tujuh) butir tablet warna biru masing-masing dengan diameter 0,335 cm dan tebal 0,172 cm dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram selanjutnya disebut BB 3;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, selanjutnya disebut BB 4 yang disita dari tersangka a.n. Rahman Antoni Bin Harun Effendi diketahui bahwa BB 1 *positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan BB 2, BB 3 dan BB 4 *positif MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa barang bukti uang Rp. 900.000,- tersebut adalah uang hasil usaha catering, dan terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Sri Wulandari yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp. 900.000,- dari usaha catering akan tetapi saksi Sri Wulandari tidak ada melihat catatan pesanan atas

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha catering terdakwa tersebut, dan terdakwa dipersidangan tidak dapat menghadirkan bukti lainnya yang menyangkut usaha catering terdakwa tersebut sehingga dengan demikian keterangan saksi *a de charge* tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena saksi *a de charge* tidak melihat sendiri uang terdakwa tersebut berasal dari mana, saksi *a de charge* hanya mendapat cerita dari terdakwa, serta tidak adanya bukti yang lainnya yang diajukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak atau dasar hukum perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram, 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar, 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, yang telah disita secara

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang serta merupakan sarana serta alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya tersebut, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHPA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disita secara sah dari terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai uang hasil penjualan narkoba yang merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHPA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Antoni Bin Harun Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Antoni Bin Harun Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 0,399 gram.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna biru dengan berat netto keseluruhan 2,471 gram,
- 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna biru dengan masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat netto keseluruhan 1,773 gram.
- 2 (dua) plastik klip bening berisikan serbuk warna biru yang diduga pil ekstasi dengan berat netto keseluruhan 0,350 gram.
- 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran besar.
- 8 (delapan) ball plastik klip bening ukuran kecil,
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merah
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam,
- 1 (satu) buah buku catatan bon penjualan Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi warna merah.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.364.000,-(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H.,M.H., Citra Amanda,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari,S.H.,M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Amanda,S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin,S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31